



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472016109920001, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 21 September 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: swulandary17@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472012306860042, tempat tanggal lahir di Bengkalis, 23 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 163/44/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Benteng Gang Kubu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Pertama, Wan Aisyah Ailani Fitri binti Wan Syofyan, NIK 1472016807150001, Tempat dan Tanggal Lahir, Dumai, 28 Juli 2015 (umur 8 tahun), Jenis Kelamin Perempuan;
 - b. Kedua, Wan Aysilla Soflanza Putri binti Wan Syofyan, NIK 1472015711180002, Tempat dan Tanggal Lahir, Dumai, 27 November 2018, Jenis Kelamin, Perempuan;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 1. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerja di xxxx xxxxx dan Tergugat bekerja di Bengkalis, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Kota yang berbeda dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun seiring berjalannya Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih perihal tempat tinggal tersebut dikarenakan Tergugat mulai jarang pulang;
 2. Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi campur tangan orang tua Penggugat. Yang mana orang tua Penggugat selalu membenarkan dan membela setiap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat merasa selalu benar dan terus mendapatkan pembelaan jika Tergugat melakukan kesalahan;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat juga sudah pernah melayangkan Permohonan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Dumai dan berujung Mediasi dikarenakan permintaan orang tua Penggugat yang pada saat itu dalam keadaan sakit dan Tergugat berjanji untuk berubah dan lebih memperhatikan keluarga.
4. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bercampur (Ba'daddukhul).
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dikarenakan Tergugat selalu mengancam untuk bunuh diri sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, yang mana dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkarannya Terus Menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/44/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1472015804780001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Benteng Gang Kubu, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wan Aisyah Ailani Fitri binti Wan Syofyan dan Wan Aysilla Soflanza Putri binti Wan Syofyan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat merasa tidak memiliki sosok seorang suami karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat seperti saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah menemani dan mengantarkan Penggugat untuk pergi berobat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat bulan November tahun 2022 sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan saksi dan orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sekali-sekali datang hanya untuk menemui anak-anaknya bukan menemui Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi hanya sebatas untuk kepentingan anak-anaknya;

2. **Syarifah Binti Alm Usman**, NIK. 2172044606780006, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Benteng Gang Kubu, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wan Aisyah Ailani Fitri binti Wan Syofyan dan Wan Aysilla Soflanza Putri binti Wan Syofyan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi mengetahui rumah tangga

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat seperti pada saat Penggugat sedang melahirkan Tergugat tidak ikut menemani dan merawat Penggugat, selain itu saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat antara keduanya salah menyalahkan dengan alasan tidak saling memberikan perhatian;
- Bahwa Terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 1 (satu) lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sekali-sekali datang hanya untuk menemui anak-anaknya bukan menemui Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi hanya sebatas untuk kepentingan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015. yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena perihal tempat tinggal tersebut dikarenakan Tergugat mulai jarang pulang, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 yang ditandai dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 5 (lima) bulan dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan Syarifah Binti Alm Usman yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor 163/44/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Wan Aisyah Ailani Fitri binti Wan Syofyan dan Wan Aysilla Soflanza Putri binti Wan Syofyan;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan sebab Penggugat merasa tidak memiliki sosok seorang suami karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat seperti saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah menemani dan mengantarkan Penggugat untuk pergi berbobat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat bulan November tahun 2022 sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

5. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juni 2023 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalon hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat Penggugat merasa tidak memiliki sosok seorang suami karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat seperti saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah menemani dan mengantarkan Penggugat untuk pergi berbobat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat bulan November tahun 2022 sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan saksi dan orang tua Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada**

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Husnimar, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp392.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp522.000,00
---------------	---	---------------------

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).